



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 290 /I₁₁ /F / 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam Assanadiyah Palembang
Nomor 06/A-YPIA/SMA/89 tanggal 1 April 1989
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 20 April 1989 Nomor 837/III.1/I-1989
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Perguruan Islam Assanadiyah Palembang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Perguruan Islam Assanadiyah Palembang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Mempernatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I₁₁.2B/I₉ 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Perguruan Islam Assanadiyah Palembang
mulai Tahun ajaran 1989 / 1990 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. N a m a : SMA YPI Assanadiyah
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t : Jalan Jaya VII 16/ 8 Ulu Palembang
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Palembang.
8. Bupati/Walikota madya Palembang.
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang.
10. Kepala SMA Neg.8 Palembang.
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 1 Mei 1989



Ors. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan
Telp 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129
Email : dikmentisumsel@yahoo.com Website : www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 420/8014/SMA.3/Disdik.SS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA ASSANADIYAH PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional SMA ASSANADIYAH PALEMBANG dapat di perpanjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA ASSANADIYAH PALEMBANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
a. Nama : SMA ASSANADIYAH PALEMBANG
b. Alamat : Jl. KH. Balhi Lr. Banten V Kel. 16 Ulu Palembang
- KEDUA : Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018 s.d 30 Juni 2021.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. SUDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196207281992031002